

UNLOCKING POTENTIAL

Kumpulan Gagasan Pengembangan dan Penguatan
Industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun
Volume 1/2023-2024



Pengantar: **Ogi Prastomiyono**
Penulis: **Dr. Djonieri, dkk**

Unlocking Potential:

Kumpulan Gagasan Pengembangan dan Penguatan Industri
Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun
Volume 1 /2023-2024

Penulis:

Dr. Djonieri

Agung Wasono

Muhamad Anugrah

Adrian I. Siregar

Isti Reski Ramadhan

Mohammad Amin

Muhammad Musa

© Otoritas Jasa Keuangan, 2025



Departemen Pengaturan dan Pengembangan PPDP
Otoritas Jasa Keuangan

DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
Pengantar	4

BAGIAN 1: PENDALAMAN PASAR

Asuransi Parametrik	8
Oleh: Dr. Djonieri dan Muhamad Anugrah [Terbit di Koran Harian Bisnis Indonesia, 17 April 2024]	
Quo Vadis Asuransi Risiko Bencana	11
Oleh: Dr. Djonieri dan Muhamad Anugrah [Terbit di Koran Harian Bisnis Indonesia, 7 Februari 2024]	
Sudah Mendesak, Program Asuransi Wajib di Indonesia	14
Oleh: Agung Wasono [Terbit di Harian Kompas, 4 April 2023]	

BAGIAN 2: EKOSISTEM INDUSTRI

Peta Jalan Industri Penjaminan: <i>A Game Changer</i>	19
Oleh: Dr. Djonieri dan Agung Wasono [Terbit di Koran Harian Bisnis Indonesia, 14 Oktober 2024]	
Penguatan Ekosistem Industri Penjaminan	22
Oleh: Dr. Djonieri dan Agung Wasono [Terbit di Koran Harian Bisnis Indonesia, 29 Juni 2024]	
Memperkuat Ekosistem Asuransi Kesehatan	26
Oleh: Dr. Djonieri dan Muhamad Anugrah [Terbit di Koran Harian Bisnis Indonesia, 20 Mei 2024]	
Literasi Keuangan dan Asuransi <i>Unit-Link</i>	29
Oleh: Dr. Djonieri dan Agung Wasono [Terbit di Koran Harian Investor Daily, 24 Februari 2023]	

BAGIAN 3: INOVASI

Pemerataan Ekonomi melalui Digitalisasi Asuransi	35
Oleh: Dr. Djonieri dan Adrian I. Siregar [Terbit di Koran Harian Bisnis Indonesia, 28 Desember 2024]	

Inovasi Produk Keuangan Syariah pada Keuangan Berkelanjutan	38
Oleh: Muhammad Musa [Terbit di Majalah Infobank edisi Maret 2024 No. 551 Vol. XLV]	

BAGIAN 4: GOVERNANCE, RISK, AND COMPLIANCE

Memerangi Kejahatan Fraud Asuransi	52
Oleh: Dr. Djonieri dan Muhamad Anugrah [Terbit di Koran Harian Bisnis Indonesia, 3 Desember 2024]	

Risk Management Implementation in Indonesia Takaful Industry	55
Oleh: Isti Reski Ramadhan dan Mohammad Amin [Terbit di Islamic Finance News (IFN), 19 Maret 2024]	

Pengantar

Unlocking Potential: Kumpulan Gagasan Pengembangan dan Penguatan Industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku “Unlocking Potentials: Kumpulan Gagasan Pengembangan dan Penguatan Industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun” dapat diterbitkan. Kehadiran buku ini diharapkan menjadi katalis dalam mendukung transformasi sektor keuangan Indonesia menuju arah yang lebih inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi momentum dalam reformasi sektor keuangan nasional. UU P2SK memberikan landasan hukum yang kokoh bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat pengawasan, melindungi konsumen, dan mendorong inovasi keuangan yang *agile* terhadap perubahan global. Dalam konteks perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, implementasi UU ini menjadi peluang untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor keuangan dengan tetap menjaga stabilitas dan kredibilitas.

Artikel-artikel dalam buku ini mencakup berbagai isu strategis yang relevan dengan arah kebijakan OJK dalam mengembangkan dan menguatkan sektor keuangan. Pertama, isu pendalaman pasar. Artikel terkait asuransi bencana dan asuransi parametrik menggambarkan pentingnya menghadirkan solusi inovatif sebagai bagian dari strategi pendalaman pasar asuransi. Sementara, artikel terkait asuransi wajib menegaskan pentingnya asuransi guna melindungi masyarakat dari risiko keuangan yang mungkin timbul. Pendalaman pasar menjadi langkah penting untuk

memastikan bahwa seluruh segmen masyarakat dapat mengakses produk keuangan yang dibutuhkan dan terjangkau.

Kedua, isu terkait ekosistem industri. Artikel terkait penjaminan, asuransi kesehatan dan asuransi *unit-link* memberikan wawasan tentang bagaimana kolaborasi antar pemangku kepentingan dapat menciptakan infrastruktur yang lebih kokoh. Infrastruktur yang kuat tidak hanya mendukung pengembangan sektor penjaminan dan asuransi, tetapi juga memperkuat layanan asuransi kesehatan yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. Dengan kepercayaan publik yang terjaga, akses yang lebih luas, dan ekosistem yang kuat dapat menjadi fondasi bagi terciptanya industri keuangan yang tangguh.

Ketiga, isu tentang inovasi. Artikel terkait digitalisasi asuransi menggaris bawahi pentingnya teknologi dan inovasi produk untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih inklusif. Sedangkan artikel terkait produk keuangan syariah menawarkan solusi strategis untuk menjawab tantangan modernisasi industri. Transformasi ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.

Keempat, buku ini juga mengangkat isu *governance, risk, and compliance* (GRC). Aspek GRC merupakan pilar fundamental dalam menjaga stabilitas industri keuangan. Artikel bertemakan *risk management* dan *fraud* menekankan pentingnya tata kelola risiko dan kepatuhan sebagai dasar untuk menjaga integritas industri. Dengan tata kelola yang baik, industri keuangan dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan.

Buku ini dapat menjadi referensi penting bagi para pemangku kepentingan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, khususnya dalam mendukung agenda ekonomi nasional. Dengan mengedepankan pendalaman pasar, ekosistem industri, inovasi, serta *governance, risk* dan *compliance*, buku ini diharapkan mampu memberikan inspirasi bagi regulator dan pelaku industri jasa keuangan dalam merancang kebijakan dan strategi yang relevan dalam menghadapi tantangan masa depan.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para penulis, yakni Djonieri, Agung Wasono, Muhamad Anugrah, Adrian I. Siregar, Isti Reski Ramadhan, Mohammad Amin, dan Muhammad Musa, atas dedikasi luar biasa mereka dalam menghasilkan karya ini. Semoga karya ini menjadi bagian dari upaya kita bersama dalam mendukung transformasi industri jasa keuangan di Indonesia.

Selamat membaca.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ogi Prastomiyono

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

BAGIAN 1

PENDALAMAN PASAR

Asuransi Parametrik

Oleh: Dr. Djonieri dan Muhamad Anugrah
[Terbit di Koran Harian Bisnis Indonesia, 17 April 2024]

Berbeda dengan asuransi pada umumnya, asuransi parametrik adalah produk asuransi di mana pembayaran klaim tidak tergantung dari adanya penilaian terhadap timbulnya kerugian dari risiko yang terjadi. Misalnya, perusahaan asuransi akan membayar klaim pada pihak yang mengalami kerugian akibat gempa di suatu daerah, bila magnitudo gempa telah mencapai 8.0 skala Richter. Contoh lainnya, perusahaan asuransi yang mempunyai nasabah petani akan membayarkan klaim bila nasabah terkena dampak kerugian bencana banjir akibat curah hujan mencapai 400 milimeter. Dari kedua contoh tersebut, perusahaan asuransi akan membayar klaim tanpa melihat seberapa besar dampak kerugian yang timbul, namun melihat parameter yang terjadi yaitu magnitudo gempa dan curah hujan. Indonesia termasuk negara rawan gempa dan banjir yang banyak dipengaruhi oleh perubahan iklim, sehingga asuransi parametrik akan menjadi salah satu solusi untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian jika terjadi bencana.

Asuransi dan Pertanian

Asuransi parametrik erat kaitannya dengan sektor pertanian, yang merupakan salah satu sektor produktif terbesar di Indonesia. Berdasarkan data BPS (2023), sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian Indonesia menghasilkan sebesar 1.009 Triliun Rupiah pada tahun 2023 atau 8% dari total PDB, jumlah ini lebih besar daripada sektor pertambangan yang hanya menghasilkan sebesar 910 Triliun Rupiah. Lahan pertanian di Indonesia juga sangat besar yaitu sekitar 58 Juta hektare, di mana 99% dari lahan pertanian tersebut dimiliki oleh perorangan. Sebagai salah satu sektor vital karena menyangkut kebutuhan pangan, proteksi adalah kebutuhan yang penting pada sektor ini. Pemerintah sudah memulai program asuransi bersubsidi kepada petani padi melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Namun demikian, jangkauan asuransi ini masih kecil, berdasarkan data OJK, luas lahan yang ditanggung AUTP pada akhir tahun 2023 hanya 305 ribu hektare atau hanya sekitar 0,52% dari seluruh lahan pertanian. Sehingga diperlukan sebuah inovasi untuk

dapat memperluas jangkauan asuransi pada sektor pertanian sehingga para petani memiliki perlindungan dari risiko gagal panen.

Asuransi Parametrik di Berbagai Negara

Beberapa negara telah mengadopsi asuransi parametrik dengan sukses. Contohnya, di India, asuransi parametrik dijual oleh perusahaan asuransi untuk melindungi petani dari risiko gagal panen. Di India, asuransi parametrik mendapatkan subsidi premi dari pemerintah sebesar 50% dari premi yang dibayarkan. Sedangkan di Meksiko, asuransi parametrik didistribusikan oleh pemerintah kepada target petani yang mempunyai pendapatan kurang dari USD4 per hari dengan skema subsidi 100% dari pemerintah. Meksiko juga sukses mengembangkan pemasaran asuransi parametrik dengan bantuan *platform* aplikasi sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Berbeda dengan India dan Meksiko, Jepang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu penjualan asuransi parametrik tanpa skema subsidi dari pemerintah. Namun demikian, sebagai salah satu negara rentan bencana, Jepang sukses mengembangkan asuransi parametrik karena kesadaran yang tinggi dari masyarakatnya untuk melindungi asetnya dengan jenis asuransi ini.

Asuransi Parametrik di Indonesia

Sebagai negara yang rentan terdampak banjir dan perubahan iklim, banyak hal yang perlu dilakukan Indonesia untuk memitigasi risiko. Pertama, mengedukasi masyarakat tentang manfaat asuransi parametrik. Edukasi ini perlu ditingkatkan agar timbul kesadaran di tengah masyarakat bahwa melindungi aset dengan asuransi adalah hal yang sangat penting.

Kedua, keberpihakan pemerintah. Subsidi pemerintah sangat penting untuk mengurangi beban petani dalam melindungi aset dari risiko kerugian.

Ketiga, kerjasama perusahaan asuransi dengan perusahaan yang bergerak pada sektor agrobisnis. Sebagai contoh, skema kerjasama ini telah sukses dilakukan oleh sebuah perusahaan asuransi dengan perusahaan produsen kopi kemasan. Produsen kopi kemasan ini membayarkan premi asuransi petani kopi kepada perusahaan asuransi, sehingga jika terjadi risiko gagal panen petani kopi tidak mengalami kerugian.

Keempat, kerjasama distribusi. Perusahaan asuransi perlu bekerja sama dengan pihak lain untuk memperoleh saluran distribusi yang luas, misalnya dengan perbankan dan perusahaan pembiayaan, sehingga penjualan produk asuransi parametrik dapat menjangkau sampai daerah terpencil.

Kelima, perlunya digitalisasi asuransi. Digitalisasi dapat memudahkan akses produk ini bagi masyarakat, hal ini didukung oleh besarnya pengguna *smartphone* di Indonesia sehingga petani dapat mengakses layanan asuransi parametrik secara efisien.

Keenam, sinergi perusahaan asuransi dengan penyedia data. Perusahaan Asuransi bersinergi dengan BNPB atau BMKG untuk penyediaan data agar perhitungan risiko dilakukan dengan lebih akurat sehingga perusahaan asuransi mengenakan premi yang wajar dan klaim dapat dikelola dengan baik.

Asuransi parametrik adalah solusi inovatif yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada peningkatan penetrasi asuransi di Indonesia. Dengan edukasi yang tepat dan pengembangan infrastruktur yang memadai, asuransi parametrik dapat menjadi instrumen penting untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko, terutama di era perubahan iklim saat ini yang akan bermuara pada pertumbuhan berkelanjutan dan ketahanan pangan.

Quo Vadis Asuransi Risiko Bencana

Oleh: Dr. Djonieri dan Muhamad Anugrah
[Terbit di Koran Harian Bisnis Indonesia, 7 Februari 2024]

Menurut laporan *World Risk Report 2022* yang dirilis oleh *Bündnis Entwicklung Hilft* dan *IFHV of the Ruhr-University Bochum*, Jerman, Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara paling rawan bencana di dunia dengan skor sebesar 41,46 setelah Filipina (46,82) dan India (42,31). *World Risk Report* juga mengungkapkan bahwa dalam hal kapasitas penanganan bencana, Indonesia dianggap memiliki risiko paling tinggi.

Potensi Bencana di Indonesia

Secara geografis, Indonesia berada pada wilayah “*ring of fire*” atau cincin api pasifik, yakni pertemuan tiga lempeng tektonik dunia sehingga rawan dilanda gempa bumi dan letusan gunung berapi, hal ini mengakibatkan tingginya risiko bencana pada wilayah Indonesia.

Menurut statistik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, jumlah bencana di Indonesia setiap tahun mempunyai kecenderungan meningkat dalam kurun waktu 2014-2023. Puncak insiden bencana terjadi pada tahun 2020 sebanyak 5003 kejadian, sedangkan pada tahun 2023 menurun menjadi 3018 kejadian. Melihat besarnya frekuensi kejadian bencana yang terjadi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa bencana merupakan hal serius yang harus dimitigasi dengan baik salah satunya melalui mekanisme asuransi.

Protection Gap

Salah satu permasalahan dalam memitigasi risiko bencana di Indonesia adalah rendahnya objek yang harus diproteksi dibandingkan dengan yang seharusnya (*protection gap*). Dalam kaitannya dengan *protection gap* pada asuransi risiko bencana, menurut data MAIPARK pada tahun 2023, jumlah properti yang diasuransikan di Indonesia pada tahun 2023 sekitar 160.000 rumah dan tempat usaha, jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan luas wilayah geografis Indonesia dengan penduduk

yang mencapai 275 juta jiwa dan dibandingkan dengan negara-negara lain. *Asian Development Bank* merilis laporan pada 2020 yang menyebutkan bahwa jumlah properti yang diasuransikan dibandingkan jumlah properti yang ada di Turki sebesar 20%, Taiwan 35%, Jepang 50%, dan Australia serta Selandia Baru 90%.

Untuk mengatasi *protection gap* asuransi risiko bencana di Indonesia, diperlukan berbagai langkah konkret. Pertama, diperlukan regulasi yang komprehensif, terintegrasi dan adaptif untuk mendorong terlaksananya asuransi risiko bencana secara optimal. OJK telah mengeluarkan sejumlah regulasi untuk mendukung implementasi asuransi risiko bencana. Regulasi-regulasi tersebut perlu disesuaikan dan diintegrasikan untuk mengikuti perkembangan terkini dan juga untuk diselaraskan dengan strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) yang aturannya telah dikeluarkan pemerintah pada 2018.

Kedua, diperlukan komitmen dari industri perasuransian nasional. Hal ini sejalan dengan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-2027, di mana salah satu program strategis yang akan dijalankan adalah terselenggaranya asuransi risiko bencana oleh industri perasuransian. Namun, untuk merealisasikan hal tersebut, penguatan industri Asuransi dan Reasuransi perlu dilakukan terlebih dahulu. OJK pada tahun 2023 telah mengatur syarat permodalan baru yang harus dipenuhi oleh seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi, sehingga perusahaan ke depan diharapkan dapat mempunyai kapasitas yang lebih besar untuk menutup risiko yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya risiko bencana. Peningkatan kapabilitas industri asuransi juga harus dibarengi dengan penguatan kapabilitas reasuransi dari sisi permodalan maupun dari sisi expertise dan teknologi.

Ketiga, diperlukan pembentukan asuransi wajib terkait bencana. Hal ini sejalan dengan UU P2SK yang mengamanatkan bahwa asuransi bencana untuk rumah tinggal adalah jenis asuransi wajib yang harus dibentuk. Ada beberapa opsi untuk menjalankan skema pembayaran pada asuransi risiko bencana. Pertama, pembayaran premi asuransi risiko bencana dapat

dilakukan melalui pembayaran berkala seperti pembayaran penggunaan listrik maupun air, skema ini akan lebih ringan karena premi akan dibagi selama 12 bulan. Kedua, skema pembayaran iuran dapat diikutsertakan pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Ketiga adalah dengan mewajibkan asuransi bencana dalam skema pembiayaan pembelian properti melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Ketiga alternatif ini dapat digunakan dalam membangun ekosistem asuransi wajib risiko bencana.

Asuransi wajib risiko bencana bukan hal baru di beberapa negara. Misalnya Korea Selatan, asuransi risiko bencana sudah diwajibkan untuk dimiliki oleh pemilik properti antara lain untuk kepemilikan rumah pribadi, restoran dan SPBU. Asuransi wajib risiko bencana juga diwajibkan di Turki dan dikelola oleh Turkish Catastrophe Insurance Pool. Negara-negara tersebut memiliki karakteristik kerentanan bencana yang mirip dengan Indonesia. Sehingga seharusnya Indonesia juga memiliki skema pembiayaan dampak bencana melalui asuransi wajib.

Pentingnya asuransi risiko bencana di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan perlindungan finansial, tetapi juga dapat berkontribusi untuk membangun ketahanan masyarakat, mengurangi beban pemerintah, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Meskipun masih ada tantangan dalam penerapannya, langkah-langkah edukasi, aksesibilitas produk, dan dukungan kebijakan dapat membantu meningkatkan penetrasi asuransi risiko bencana di Indonesia yang akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Sudah Mendesak, Program Asuransi Wajib di Indonesia

Oleh: Agung Wasono

[Terbit di Harian Kompas, 4 April 2023]

Harian Kompas di halaman pertama, 8 Maret 2023, menyajikan 3 berita penting terkait dengan banjir yang menggenangi area pemukiman dan lahan pertanian di Kabupaten Kudus, Tanah longsor di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna yang menyebabkan puluhan rumah rusak dan sejumlah orang meninggal, dan Kebakaran Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara yang menyebabkan korban nyawa dan terbakarnya puluhan rumah warga.

Sebelumnya, masih lekat dalam ingatan kita, tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang yang terjadi usai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022. Tragedi ini menyebabkan korban sebanyak 754 orang dengan 135 orang diantaranya meninggal dunia. Selain kerusakan parah pada fasilitas Stadion, sebanyak 13 mobil juga dilaporkan rusak dibakar massa.

Apabila dilihat dari sudut pandang perlindungan kepada masyarakat terhadap potensi kerugian, empat berita berbeda yang terjadi di propinsi yang berbeda di atas sebenarnya bermuara pada kesimpulan yang sama, yakni urgensi pengembangan Program Asuransi Wajib di Indonesia.

Program Asuransi Wajib

Saat ini, meskipun Indonesia sudah mempunyai beberapa Program Asuransi Wajib, namun ruang lingkungannya masih sangat terbatas. Salah satu program asuransi wajib yang mungkin hampir setiap orang ikuti adalah Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang pada dasarnya merupakan jenis asuransi *third party liability* (TPL) atau asuransi perlindungan atas kewajiban hukum terhadap pihak ketiga yang akan diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Asuransi ini dibayarkan pemilik kendaraan bermotor pada saat registrasi dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Selain SWDKLLJ yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 36 tahun 2008, kita juga mengenal asuransi kecelakaan pesawat yang preminya dibeli bersamaan dengan pembelian tiket pesawat. Asuransi ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1964. Selain dua contoh di atas, terdapat program Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kecelakaan Kerja yang juga merupakan program asuransi wajib yang diatur melalui Undang-Undang No 40 tahun 2004.

Apabila kita melihat contoh Program Asuransi Wajib di beberapa negara lain, masih terdapat ruang untuk Indonesia mengembangkan atau memperluas cakupan Program Asuransi Wajib ini. Korea Selatan misalnya, terdapat lebih dari 40 produk asuransi wajib yang diatur oleh pemerintah, diantaranya yakni: asuransi kendaraan bermotor, asuransi untuk kecelakaan gas, asuransi bencana alam, asuransi akibat polusi minyak, asuransi ganti rugi terkait bencana lingkungan, asuransi keselamatan kegiatan olah raga, asuransi fasilitas olah raga, asuransi kecelakaan *lift*, asuransi perlindungan terhadap kebakaran, dan lain sebagainya.

Sementara di Malaysia, terdapat setidaknya 10 produk asuransi wajib yang meliputi asuransi kendaraan bermotor (TPL), asuransi terhadap mal praktek kedokteran, asuransi perjalanan, asuransi kebakaran untuk bangunan perumahan dan apartemen, dan lain sebagainya.

Inisiatif Pemerintah

Meskipun belum masuk menjadi Program Asuransi Wajib, beberapa daerah di Indonesia sebenarnya telah mengembangkan inisiatif untuk melindungi masyarakat seperti petani dari potensi kerugian akibat gagal panen. Kementerian Pertanian mendorong Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang saat ini diklaim telah melindungi 997.960 hektare dari target 14 juta hektare sawah (pertanian.go.id). Melalui program ini, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, telah mendaftarkan petani pada AUTP yang tersebar di 29 Kabupaten di Jateng. Di Jateng sendiri, selama April – Desember 2022, PT. Jasindo telah membayar klaim ganti rugi setara dengan 520 hektare atau lebih dari 3 miliar rupiah (Jatengprov.go.id).

Inisiatif di atas adalah contoh baik yang dapat diterapkan pada risiko-risiko lain yang mungkin timbul. Misalnya, untuk wilayah perkotaan yang padat dan terdapat risiko kebakaran seperti di Jabodetabek, pemerintah perlu mendorong program asuransi kebakaran untuk tempat tinggal. Fasilitas-fasilitas penting dan berisiko seperti depo atau terminal bahan bakar, perlu dilindungi dengan asuransi yang melindungi potensi kerugian yang mungkin menimpa masyarakat dan rumah-rumah di sekitar depo tersebut.

Sementara untuk kegiatan-kegiatan seperti pertandingan sepak bola dan pertunjukan musik misalnya, perlindungan untuk pemain, penonton, *officials*, sampai dengan perlindungan gedung dan fasilitasnya perlu menjadi prasyarat bagi perizinannya. Pembayaran premi asuransi perlindungan diri untuk penonton dapat dijadikan satu dengan ongkos tiket, sehingga semua penonton dapat terlindungi.

Amanat UU P2SK

Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan. Sementara ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UU P2SK ini juga memberikan penjelasan bahwa Program Asuransi Wajib mencakup asuransi tanggung jawab pihak ketiga (*third party liability*) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana. Penjelasan dalam UU P2SK ini memberikan potensi perluasan asuransi wajib yang saat ini ada di Indonesia sehingga risiko-risiko yang mungkin terjadi akibat kejadian kebakaran dan bencana alam dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi.

Tentu akan lebih baik lagi jika Peraturan Pemerintah itu nantinya dapat mengakomodir program lain seperti asuransi wajib yang telah ada sebelumnya, program asuransi petani untuk perlindungan atas gagal panen, asuransi untuk kegiatan dan fasilitas olahraga sebagaimana telah dipraktekkan di negara lain, dan program lain sesuai kebutuhan.

Selain menjadi sarana pengembangan dan pendalaman sektor asuransi di Indonesia, Program Asuransi Wajib adalah wujud perlindungan yang diberikan negara kepada masyarakat.

BAGIAN 2

EKOSISTEM INDUSTRI

Peta Jalan Industri Penjaminan: *A Game Changer*

Oleh: Dr. Djonieri dan Agung Wasono

[Terbit di Koran Harian Bisnis Indonesia, 14 Oktober 2024]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024-2028. Peta Jalan ini akan menjadi *a game changer* pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi nasional secara merata. Dengan populasi terbesar keempat di dunia dan jumlah UMKM yang mencapai 65 juta, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadikan UMKM sebagai elemen kunci dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih lagi, UMKM di Indonesia saat ini berkontribusi terhadap 61 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen dari total tenaga kerja nasional. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran sektor ini dalam perekonomian. Sehingga, kehadiran peta jalan ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi tersebut.

Sebagaimana di beberapa negara lain seperti di Korea, Jepang, Malaysia, dan Thailand, perusahaan penjaminan mempunyai peran yang sangat besar dalam memberikan jaminan kepada Bank bahwa UMKM sangat layak diberikan kredit. Selama ini banyak UMKM yang *feasible* dan punya prospek yang bagus, tapi masih dianggap *unbankable*, sehingga Bank masih enggan untuk menyalurkan kreditnya kepada UMKM. Namun, sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, peran strategis industri penjaminan tersebut sampai saat ini masih belum optimal. Hal ini tercermin dari masih rendahnya kontribusi industri penjaminan terhadap PDB Indonesia yang hanya mencapai 2,6 persen. Sedangkan, di beberapa negara lain kontribusi industri penjaminan relatif lebih tinggi, misalnya Thailand (3,8%), Malaysia (5,1%), Jepang (7,3%), dan Korea Selatan (7,4%).

Ada beberapa sebab mengapa industri penjaminan belum berkontribusi maksimal terhadap PDB, seperti keterbatasan kapasitas permodalan, masih tumpang tindihnya peran industri penjaminan dengan industri

asuransi (industri asuransi dapat melakukan penjaminan), tidak adanya lembaga penjamin ulang, keterbatasan akses terhadap sistem informasi perkreditan, kendala dalam mengeksekusi hak tagih (subrogasi), dan masih terbatasnya peran Perusahaan penjaminan kredit daerah (Jamkrida).

Program Prioritas

Untuk menjawab berbagai persoalan yang ada di industri penjaminan itulah OJK meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan pada bulan Agustus 2024 lalu. Peta jalan ini akan menjadi *a game changer* bagi semakin kuatnya peran UMKM dalam perekonomian nasional. Peta jalan ini akan menjadi penerang bagi industri penjaminan karena mencakup beberapa program prioritas yang harus dieksekusi, misalnya peningkatan modal disetor (dari Rp100 miliar menjadi Rp250 miliar untuk lingkup wilayah nasional, dari Rp25 miliar menjadi Rp100 miliar untuk lingkup wilayah provinsi, dan dari Rp10 miliar menjadi Rp50 miliar untuk lingkup wilayah kabupaten/kota), penyesuaian aturan *gearing ratio* (dari 20 kali untuk usaha produktif dan 20 kali untuk usaha non-produktif menjadi 40 kali untuk total penjaminan), dan perluasan cakupan wilayah operasi bagi Jamkrida (dari sebelumnya beroperasi di satu provinsi menjadi boleh beroperasi di lebih dari satu provinsi). Peningkatan modal, penyesuaian *gearing ratio*, dan perluasan wilayah operasi bagi Jamkrida merupakan kombinasi kebijakan yang akan meningkatkan portofolio penjaminan bagi UMKM secara signifikan.

Program prioritas lainnya yakni memberikan akses perusahaan penjaminan terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk memperkuat analisis risiko terhadap debitur (calon terjamin), karena selama ini perusahaan penjaminan hanya menerima risiko kredit dari kreditur (Bank) tanpa melakukan analisis kelayakan terlebih dahulu. Untuk mendukung hal ini, OJK telah mengeluarkan peraturan terbaru yakni POJK Nomor 11 Tahun 2024 yang mengatur perluasan cakupan pelapor SLIK termasuk diantaranya adalah perusahaan penjaminan. Sehingga, perusahaan penjaminan dapat memperkuat manajemen risiko penjaminannya karena informasi terkait debitur akan semakin komprehensif.

Penguatan lainnya bagi industri penjaminan yang termaktub dalam peta jalan tersebut adalah adanya pemurnian peran antara perusahaan asuransi yang melakukan penjaminan dengan industri penjaminan itu sendiri. Sehingga, tidak terjadi tumpang tindih peran antara perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan. Dalam artian, Perusahaan penjaminan akan fokus untuk menjamin UMKM, salah satunya untuk mendukung program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jika Perusahaan asuransi tetap melaksanakan fungsi penjaminan, maka Perusahaan asuransi tersebut harus mendirikan anak usaha penjaminan. OJK juga akan mengatur agar industri penjaminan fokus pada penjaminan untuk debitur yang *unbankable* namun *feasible*, sesuai fungsi yang diatur dalam UU Penjaminan.

Dengan adanya peta jalan industri penjaminan, diharapkan akan mampu meningkatkan peran industri penjaminan dalam meningkatkan kontribusi UMKM dalam kancah perekonomian nasional sehingga pembagian kue perekonomian akan semakin merata di seluruh wilayah Indonesia.

Penguatan Ekosistem Industri Penjaminan

Oleh: Dr. Djonieri dan Agung Wasono

[Terbit di Koran Harian Bisnis Indonesia, 29 Juni 2024]

Industri penjaminan memiliki peran penting dalam peningkatan akses bagi dunia usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi yang mengalami kesulitan permodalan. Saat ini, UMKM di Indonesia berjumlah lebih dari 64 juta dan mendominasi 99,99% jumlah usaha, berkontribusi pada 61% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja (BPS, 2024).

Potensi pengembangan kredit untuk UMKM dan pertumbuhan industri penjaminan di Indonesia masih sangat besar. Berdasarkan data *OECD* dan *IFG Progress* (2024), porsi kredit perbankan untuk UMKM dibandingkan total kredit di Indonesia masih relatif rendah (20,43%) dibandingkan dengan negara lain seperti Korea (81,96%), Jepang (65,31%), Malaysia (44,82%), Australia (42,68%), Brazil (39,93%), dan Thailand (35,18%).

Industri penjaminan memiliki peran sentral dalam penyediaan skema penjaminan bagi program-program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tahun 2023, program KUR telah menyalurkan kredit sebesar Rp260 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 4,9 juta. Nilai penjaminan KUR pada 2023 mencapai Rp197,6 triliun dengan klaim dibayar sebesar Rp11,2 triliun (5,7%). Saat ini, selain 44 penyalur kredit seperti perbankan dan lembaga pembiayaan, terdapat 12 perusahaan penjamin termasuk 8 Jamkrida yang terlibat dalam ekosistem program KUR (Kemenko Perekonomian, 2024).

Keberhasilan program KUR tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran industri penjaminan yang menjadi penjamin bagi kreditur. Pada skema KUR, perusahaan penjaminan menanggung risiko kredit sebesar 70%, sementara penyalur KUR menanggung risiko sebesar 30% jika terjadi gagal bayar. Kebijakan *sharing* risiko tersebut merupakan kebijakan yang sangat baik untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dari sejak awal proses penilaian kredit. Oleh karena itu,

peran Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM seperti Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UMKM, dan Kementerian BUMN juga sangat penting dalam membuat kebijakan pembiayaan untuk UMKM.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (2024), dari total penjaminan yang diberikan oleh seluruh perusahaan penjaminan seperti Jamkrindo, Jamkrida, dan penjaminan swasta, sebagian besar merupakan penjaminan untuk UMKM (78,2%), namun jika objek analisis dibatasi hanya pada Jamkrida, persentase penjaminan untuk UMKM masih relatif kecil yakni hanya sebesar 46%. Ini berarti peran Jamkrida masih belum optimal dalam mendorong penjaminan untuk UMKM.

Di beberapa negara, keberadaan perusahaan penjaminan atau *Credit Guarantee Corporations* memang mempunyai visi untuk mendukung UMKM. Korea misalnya, memiliki tiga jenis perusahaan penjaminan yakni *Korea Credit Guarantee Fund* (KODIT) yang mempunyai target market semua UMKM dan beroperasi secara nasional, *Korea Technology Finance Corporation* (KOTEC) yang menysasar usaha sektor teknologi, dan 16 *Regional Credit Guarantee Foundation* (CGF) yang fokus pada usaha mikro dan kecil di level provinsi. Selain itu, Jepang memiliki 51 *Credit Guarantee Corporations* (CGC) yang fokus memberikan penjaminan atas risiko pinjaman yang diberikan kepada UMKM. CGC di Jepang disupervisi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan hanya beroperasi di prefektur atau provinsi masing-masing. Selain itu, keberadaan perusahaan penjaminan ulang juga telah menjadi praktik umum di beberapa negara. Jepang memiliki *Japan Finance Corporation* (JFC), Korea memiliki *Korea Federation of Credit Guarantee Foundation* (KOREG), dan Uni Eropa memiliki *European Investment Fund* yang berperan sebagai penjamin ulang.

Tantangan Industri

OJK telah mengidentifikasi beberapa tantangan yang harus di atasi untuk mengembangkan dan menguatkan industri penjaminan. Pertama, masih terbatasnya permodalan. Saat ini mayoritas perusahaan penjaminan masih

mengalami kendala penyertaan modal dari pemegang saham (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) sehingga kapasitas penjaminan yang dimiliki sangat terbatas.

Kedua, masih terbatasnya portofolio penjaminan UMKM oleh Jamkrida. Hal ini salah satunya disebabkan mayoritas portofolio Jamkrida masih berfokus pada kredit konsumtif.

Ketiga, masih terbatasnya wilayah penjaminan. Saat ini, dari 38 provinsi, baru 18 provinsi yang telah memiliki Jamkrida sehingga layanan industri penjaminan belum merata di seluruh Indonesia.

Keempat, belum adanya perusahaan penjaminan ulang sebagai mekanisme pengalihan risiko oleh perusahaan penjaminan. Sehingga saat ini pengalihan risiko masih dilakukan melalui perusahaan reasuransi.

Dari tantangan-tantangan tersebut, ada beberapa solusi yang dapat ditempuh. Pertama, penguatan permodalan. Penambahan modal untuk perusahaan penjaminan merupakan hal mutlak agar dapat mengembangkan portofolio penjaminannya. Untuk menambah permodalan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan penyertaan modal terhadap Jamkrida di provinsinya masing-masing, hal ini juga dapat meningkatkan *ownership* pemerintah daerah di perusahaan penjaminan.

Kedua, mengembalikan *khittah* atau peran utama industri penjaminan untuk mendukung UMKM. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan agar Jamkrida menambah portofolio penjaminan UMKM. UU Penjaminan juga secara tegas menyebutkan bahwa dalam melakukan usaha penjaminan, perusahaan penjaminan harus memprioritaskan penjaminan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi.

Ketiga, perluasan wilayah penjaminan. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong keberadaan Jamkrida di seluruh provinsi untuk meningkatkan jangkauan penjaminan UMKM di daerah. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mencanangkan agar seluruh provinsi memiliki

Jamkrida yang didukung permodalannya tidak hanya oleh Pemerintah Provinsi namun juga oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Keempat, pendirian perusahaan penjaminan ulang. Keberadaan penjaminan ulang dirasa mendesak oleh industri penjaminan. Potensi bisnis penjaminan ulang saat ini relatif besar dan mempunyai potensi pertumbuhan yang sangat tinggi. Pada tahun 2023, nilai Imbal Jasa Penjaminan Ulang yang dibayarkan kepada Perusahaan Reasuransi (mengingat saat ini belum ada perusahaan penjaminan ulang) mencapai Rp4,4 triliun (OJK, 2024).

Pengembangan dan penguatan industri penjaminan merupakan tugas bersama semua pihak baik OJK, pemerintah daerah, asosiasi, industri penjaminan, dan sektor jasa keuangan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.

Memperkuat Ekosistem Asuransi Kesehatan

Oleh: Dr. Djonieri dan Muhamad Anugrah
[Terbit di Koran Harian Bisnis Indonesia, 20 Mei 2024]

Menurut hasil survei “*Indonesia’s Perceptions and Attitude Towards Health & Life Insurance Products*” yang dikeluarkan Lembaga Riset Populix pada tahun 2023, 80% responden memilih asuransi kesehatan sebagai jenis asuransi yang paling banyak diminati dengan alasan asuransi tersebut dapat menanggung biaya rumah sakit hingga tindakan operasi.

Data OJK pada 2023 menunjukkan bahwa premi asuransi kesehatan berkontribusi sebesar Rp19,48 triliun atau sekitar 11% dari premi perusahaan asuransi jiwa. Asuransi kesehatan merupakan salah satu produk unggulan pada industri asuransi jiwa, walaupun produk ini juga dijual oleh industri asuransi umum. Namun demikian, klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi untuk produk ini pada tahun 2023 telah mencapai Rp19,14 triliun (98% dari pendapatan premi), dan jumlah ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu penyebab klaim asuransi kesehatan yang tinggi adalah inflasi kesehatan. Menurut survei Global Medical Trends yang diselenggarakan oleh lembaga Willis Towers Watson (2023) inflasi kesehatan di Indonesia berada pada level 12,7%, angka ini sedikit di atas rata-rata Asia Pasifik sebesar 9,9%. Sebagai perbandingan, negara-negara ASEAN relatif mempunyai inflasi kesehatan yang juga tinggi, misalnya Singapura 10,7%, Malaysia 13,3%, dan Filipina 13,9%. Jika inflasi kesehatan ini tidak di atasi segera oleh perusahaan asuransi, maka akan mengakibatkan perusahaan asuransi menaikkan premi kepada nasabah secara berkala. Dampak inflasi ini sudah terasa di mana telah banyak keluhan nasabah asuransi kesehatan yang polisnya mengalami kenaikan harga, baik pada nasabah yang pernah melakukan klaim, maupun nasabah yang belum pernah mengalami klaim.

Ekosistem Asuransi Kesehatan

Kenaikan harga premi yang terlalu cepat yang di sebabkan oleh inflasi yang tinggi dapat berdampak pada tidak terjangkaunya asuransi kesehatan pada masyarakat. Untuk mengatasi efek inflasi pada industri asuransi kesehatan, perlu dibangun ekosistem yang efisien melalui beberapa cara. Pertama, penguatan rumah sakit sebagai institusi medis. Pada Desember 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kementerian Kesehatan yang salah satu tujuannya adalah memperkuat ekosistem kesehatan. Hal ini akan berdampak pada wajarnya pembayaran klaim yang selama ini dianggap terlalu besar (*overcharge*) oleh perusahaan asuransi. Inefisiensi ini terjadi karena beberapa sebab, antara lain: tindakan medis berlebihan, pemberian obat yang tidak perlu, penggunaan alat rumah sakit yang sebenarnya tidak diperlukan, serta tindakan berlebihan untuk penyakit yang sederhana. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dibentuk *medical advisory board* yang terdiri dari dokter, manajemen rumah sakit, tim ahli, dan perusahaan asuransi yang berfungsi menentukan standar pelayanan dari sebuah tindakan perawatan. Implementasi MoU ini perlu diperluas untuk memperbaiki sinergi antara industri asuransi kesehatan dengan lembaga medis.

Kedua, penguatan tata kelola perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi harus memperbaiki proses tata kelola underwriting dan klaim di dalam perusahaan. Misalnya, perusahaan harus memiliki alat untuk mendeteksi lebih dini riwayat medis dari calon nasabah. Salah satu alat tersebut adalah melalui *database* yang kuat sebagai dasar dalam menyeleksi risiko (*underwriting*). Di samping adanya *database* yang handal, perusahaan asuransi dapat mengembangkan teknologi informasi dengan menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) dan *Machine Learning* untuk mendeteksi adanya *fraud* oleh nasabah asuransi. Perlu diketahui, bahwa *fraud* asuransi merupakan kejahatan kerah putih kedua terbesar di Amerika Serikat, dan hal ini dapat juga terjadi di Indonesia apabila tidak di antisipasi dengan baik.

Ketiga, kampanye hidup sehat. Budaya hidup sehat dapat mendorong turunnya biaya kesehatan. Sehingga perlu dilakukan edukasi terus menerus kepada masyarakat mengenai gaya hidup sehat. Misalnya anjuran untuk rutin berolahraga, mengonsumsi makanan sehat, dan tidur yang teratur. Jika masyarakat sehat, maka penurunan frekuensi kunjungan ke rumah sakit akan menurunkan biaya kesehatan.

Data *National Health Account* tahun 2022 mengatakan bahwa total belanja kesehatan mencapai Rp539 triliun (tanpa Covid 19), di mana 53,2% di antaranya ditanggung pemerintah melalui APBN dan APBD. Apabila asuransi kesehatan diefisienkan, maka akan terjadi efisiensi belanja negara pada sektor ini, sehingga APBN dan APBD dapat digunakan untuk kebutuhan lain oleh pemerintah. Ekosistem asuransi kesehatan yang efisien akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Literasi Keuangan dan Asuransi *Unit-Link*

Dr. Djonieri dan Agung Wasono

[Terbit di Koran Harian Investor Daily, 24 Februari 2023]

Dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTJIK) yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 6 Februari 2023, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan yang kuat agar pengawasan produk asuransi *unit-link* mendapat perhatian serius OJK. Ada apa dengan *unit-link*. Tulisan ini mencoba menjawab mengapa akhir-akhir ini banyak pengaduan dari masyarakat terkait *unit-link*.

Pengaduan *unit-link* di OJK mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 terdapat 17 pengaduan, pada 2020 terdapat 51 pengaduan, pada 2021 terdapat 183 pengaduan, dan pada tahun 2022 menjadi 648 pengaduan. Pada Januari 2022, banyak nasabah menggeruduk kantor PT Prudential Life, PT AIA Financial dan PT AXA Mandiri. Para nasabah itu marah karena merasa tertipu membeli *unit-link*. Apa akar permasalahan dari *unit-link* ini sehingga membuat nasabah merasa tertipu. Untuk menjawab itu semua, kita harus tahu terlebih dahulu, apa itu *unit-link*.

Unit-link adalah asuransi yang menawarkan manfaat perlindungan sekaligus investasi. Untuk manfaat perlindungan, semuanya sudah pasti, tidak ada perubahan sebagaimana perjanjian awal antara nasabah dan perusahaan asuransi. Namun, untuk manfaat investasi, sering menimbulkan masalah. Nasabah menganggap bahwa manfaat investasi yang akan diperoleh adalah sesuatu yang pasti, nasabah tidak tahu bahwa manfaat investasi itu akan sangat tergantung pada imbal hasil dari investasi tersebut. Jika imbal hasil dari investasi tersebut turun, maka nilai investasinya akan turun. Bahkan, jika Manajer Investasi yang mengelola investasi tersebut tidak berhati-hati menempatkan investasinya, misalnya membeli saham gorengan, bukan mustahil investasi yang ditanamkan itu akan hilang ditelan bumi.

Pertanyaanya, mengapa nasabah seolah-olah tidak mengetahui bahwa *unit-link* punya risiko. Ada beberapa jawaban untuk ini. Pertama, kemungkinan agen asuransi tidak menyampaikan risiko tersebut kepada nasabah. Biasanya, agen asuransi hanya mengiming-imingi nasabah dengan imbal hasil yang tinggi, sedangkan risikonya tidak diceritakan kepada nasabah sedangkan nasabah masih buta terhadap risiko tersebut. Pada saat agen asuransi menyampaikan manfaat dari *unit-link*, biasanya hal-hal yang menjadi risiko dan tanggungjawab nasabah tidak diceritakan oleh agen asuransi, misalnya adanya risiko penurunan nilai investasi dan biaya-biaya yang menyertainya seperti biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya manajer investasi, dan biaya cuti premi. Nasabah baru menyadari adanya biaya-biaya ini pada saat nasabah akan mengambil dana yang dia simpan.

Kedua, agen asuransi yang tidak terlalu paham dengan karakteristik dari produk asuransi yang dijual, termasuk karakteristik *unit-link*, yang memiliki risiko. Agen asuransi hanya fokus dengan penjualan produk. Sehingga, pada saat menjual *unit-link*, agen asuransi hanya menginformasikan manfaatnya saja, tidak menyampaikan potensi risiko dalam produk tersebut. Bisa jadi, agen asuransi paham dengan karakteristik *unit-link*, tapi tidak menyampaikannya kepada nasabah, karena takut nasabah tidak mau membeli produk tersebut.

Ketiga, Manajer Investasi yang mengelola dana nasabah menempatkan investasinya di instrumen keuangan yang berisiko tinggi. Jika hal ini terjadi, maka investasi yang dilakukan kemungkinan besar akan mengalami penurunan nilai, apalagi pada saat terjadi turbulensi ekonomi, seperti yang terjadi pada saat pandemi. Hal tersebut juga yang menjawab, kenapa akhir-akhir ini banyak pengaduan terhadap *unit-link*. Pada saat pandemi baru mulai di tahun 2020 dan berlanjut sampai 2022, perekonomian praktis hampir berhenti. Pada saat semua perusahaan mengalami masalah keuangan, maka semua orang akan menyimpan uangnya. Pada situasi seperti ini, uang tunai adalah raja (*money is king*), sehingga ramai-ramai semua orang mengambil uang mereka, baik dari tabungan maupun dari investasi. Dengan sendirinya, banyak orang akan

menjual investasinya di pasar modal, misalnya saham, sehingga harga saham akan mengalami penurunan yang tajam. Pada saat yang bersamaan, nasabah yang memiliki *unit-link* juga ingin mencairkan investasinya. Pada saat itu, Manajer Investasi yang mengelola investasi *unit-link* akan menjual sahamnya pada harga yang rendah. Alhasil, nasabah menerima imbal hasil yang tidak sesuai dengan harapannya. Hal ini menyebabkan kemarahan dan kekecewaan nasabah. Mengapa hal ini bisa terjadi. Bisa jadi hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan atau literasi nasabah terhadap instrumen keuangan. Tingginya tingkat literasi keuangan akan menyebabkan masyarakat mampu memilih instrumen investasi yang tepat, termasuk dalam membeli produk *unit-link*.

Literasi Keuangan

Mengapa banyak nasabah asuransi merasa tertipu setelah membeli produk asuransi *unit-link*. Salah satu jawaban untuk ini adalah masih rendahnya tingkat literasi keuangan dari masyarakat. Dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, berdasarkan *The Standard & Poor's Ratings Services Global Financial Literacy Survey* yang merupakan survei terbesar terkait literasi keuangan di dunia, tingkat literasi keuangan Indonesia sebesar 32%, angka ini masih berada di bawah Singapura (59%), Myanmar (52%) dan Malaysia (36%). Meski demikian, tingkat literasi keuangan Indonesia tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand (27%), Vietnam (25%), dan Kamboja (18%).

Berdasarkan survei yang sama, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan dengan tingkat literasi keuangan terendah di dunia, secara rata-rata hanya 30% orang dewasa yang melek keuangan (S&P FinLit Survey, 2015). Asia Tenggara sendiri merupakan kawasan di mana pasar asuransi jiwa didominasi oleh *unit-link* yakni sekitar 50% (Indonesia, Malaysia, dan Vietnam), serta mencapai 90% di Filipina. Sementara di Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Jepang, kontribusi *unit-link* hanya berkisar 15% sampai 25% saja (McKinsey 2021).

Tingkat literasi yang masih relatif rendah ini menyebabkan masih sering muncul persepsi masyarakat yang menyamakan fitur produk asuransi dengan tabungan dan investasi. Masih rendahnya literasi masyarakat juga berdampak pada maraknya berita pengaduan nasabah terkait penjualan produk asuransi tertentu, termasuk *unit-link*.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 yang dilakukan OJK, tingkat literasi keuangan di Indonesia saat ini adalah sebesar 49,68%, dengan tingkat literasi asuransi adalah 31,72%. Ini berarti dari sekitar 208 juta orang dewasa di Indonesia (usia 15-79 tahun), masih terdapat sekitar 105 juta orang yang belum memiliki pengetahuan untuk mengelola keuangan dan sekitar 142 juta orang yang belum memahami asuransi. Meski demikian, kita patut bersyukur karena tingkat literasi keuangan ini naik cukup signifikan sebesar 11.65% dibandingkan capaian pada survei 2019. Meskipun tingkat literasi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk meningkatkan tingkat literasi tersebut. Kalau kita bandingkan dengan beberapa negara maju, maka tingkat literasi keuangan kita masih relatif rendah. Misalnya, Amerika Serikat 57%, Finlandia 63%, Australia 64%, Jerman dan Belanda 66%, dan Inggris 67% (S&P FinLit Survey 2015).

Dari perbandingan tingkat literasi Indonesia dengan beberapa negara maju tersebut, kita bisa melihat bahwa tingkat literasi beberapa negara maju tersebut jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi keuangan Indonesia.

Perlindungan Konsumen

Masih pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 6 Februari, Presiden Jokowi juga menyampaikan pentingnya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Presiden menyampaikan bahwa perlu pengawasan mendetail dari masing-masing produk atau layanan di industri jasa keuangan. Perlindungan konsumen terhadap produk asuransi *unit-link* sudah semakin diperkuat oleh OJK melalui peraturan

yang diterbitkan pada bulan Maret tahun 2022. Aturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan aspek perlindungan konsumen serta peningkatan tata kelola dan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi, agar pemasaran *unit-link* ini tidak menimbulkan permasalahan.

Aturan baru ini mendorong pengaturan dan pengawasan yang lebih detail. Ada tiga aspek utama yang diatur secara lebih rinci, yaitu terkait pengetatan praktik pemasaran, peningkatan transparansi informasi, dan penguatan tata kelola produk *unit-link*. Aturan ini mengatur bagaimana pihak asuransi atau agen harus menjelaskan produk dengan benar dan detail kepada nasabah. Di samping itu, aturan ini juga mewajibkan agar terdapat ringkasan informasi dalam brosur yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Brosur itu juga harus menggambarkan skenario hasil investasi dari *unit-link*, misalnya skenario jika investasi itu menghasilkan imbal hasil yang negatif, nol, atau positif. Dengan kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk menyampaikan informasi yang detail, diharapkan calon nasabah memahami risiko terburuk yang mungkin terjadi dari hasil investasi produk asuransi *unit-link* yang dibelinya.

Perusahaan asuransi wajib mengimplementasikan aturan tersebut paling lambat setahun setelah aturan tersebut dikeluarkan atau tepatnya pada Maret 2023. Aturan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi konsumen tetapi juga untuk mengembangkan ekosistem asuransi di Indonesia. Dengan produk asuransi yang berkualitas dan tata cara pemasaran yang berintegritas, maka kepercayaan masyarakat terhadap sektor asuransi akan meningkat dan pada akhirnya, mendorong masyarakat untuk tidak was-was dalam membeli produk asuransi. Sehingga, strategi pendalaman terhadap industri asuransi dapat berjalan dengan baik.

BAGIAN 3

INOVASI

Pemerataan Ekonomi melalui Digitalisasi Asuransi

Oleh: Dr. Djonieri dan Adrian I. Siregar

[Terbit di Koran Harian Bisnis Indonesia, 28 Desember 2024]

Bryan Falchuk dalam bukunya *The Future of Insurance* (2020) mengungkapkan bahwa digitalisasi di industri asuransi akan menjadikan perusahaan lebih cerdas, lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik (*smarter, faster, cheaper, better*). Sebagai negara yang berpenduduk 280 juta jiwa, peran industri asuransi dalam pertumbuhan ekonomi sangat besar. Asuransi melindungi perusahaan dari berbagai risiko bisnis yang mungkin terjadi di masa depan. Bagi individu, asuransi berfungsi sebagai proteksi dari berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi, seperti biaya kesehatan, kecelakaan kendaraan, kerusakan properti, dan bencana alam. Namun, jumlah masyarakat Indonesia yang membeli produk asuransi masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari masih rendahnya penetrasi (premi dibandingkan dengan PDB) asuransi di Indonesia (2,75%) dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura (12,5%), Thailand (4,6%), Malaysia (3,8%), dan Vietnam (2,7%). Selain rendahnya penetrasi, persoalan industri asuransi di Indonesia adalah tidak meratanya kepemilikan produk asuransi oleh masyarakat. Hal ini terbukti dari masih terpusatnya industri asuransi di Pulau Jawa yang mencapai 80% (Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-2027). Untuk mengatasi rendahnya penetrasi dan konsentrasi asuransi di Pulau Jawa, Indonesia perlu membangun kapasitas asuransi digital.

Peran Digitalisasi Asuransi

Dalam rangka pemerataan ekonomi, Indonesia memiliki potensi digital yang luar biasa, jumlah ponsel yang terkoneksi internet di Indonesia mencapai 354 juta perangkat (Data Reportal, 2023) atau 128% melebihi jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2024). Menurut Google, Temasek, dan Bain (*e-Conomy SEA*, 2022), total transaksi digital di Indonesia, biasa disebut *gross merchandise value* (GMV), diestimasikan dapat mencapai USD 220 miliar atau sekitar IDR 3,578 triliun hingga tahun 2030. Berdasarkan survei *Ernst & Young* (EY) dalam laporan *Ecosystem Study* (2022), sebanyak 60% pimpinan

perusahaan asuransi di Asia Pasifik percaya bahwa ekosistem digital akan memberikan pertumbuhan bisnis lebih besar di masa yang akan datang, dan 20% percaya bahwa ekosistem digital yang baik akan meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya.

Layanan asuransi digital saat ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Pertama, pemasaran produk asuransi secara digital. Misalnya, perusahaan asuransi memiliki aplikasi/portal untuk mempermudah penyampaian informasi penawaran produk. Pemasaran secara digital tersebut dapat juga dilakukan melalui kanal penjualan alternatif seperti pialang digital, *InsurTech*, dan *Insurance Hub*.

Kedua, penutupan polis secara digital. Penutupan polis harus dilengkapi dengan persetujuan pemegang polis dan dipastikan terkirim dan diterima secara digital. Sehingga, proses penutupan polis asuransi lebih cepat, efisien, dan efektif.

Ketiga, proses seleksi risiko (*underwriting*) secara digital. Sebagai contoh, proses seleksi risiko pada asuransi kendaraan dengan mendapatkan data pihak ketiga yang bersumber dari sensor elektrik (*internet of things*) yang dapat mendeteksi perilaku dan kebiasaan pengemudi sehingga dapat menganalisa risiko lebih akurat.

Keempat, proses klaim secara digital. Sebagai contoh, verifikasi klaim secara virtual dengan memanfaatkan *face recognition* dan *biometrics* yang dapat memastikan keabsahan identitas penerima manfaat klaim.

Kelima, proses penagihan dan pembayaran secara digital. Digitalisasi pada proses penagihan dan pembayaran membuat proses tersebut terstandardisasi, *real-time*, dan transparan. Keenam, penggunaan *Generative Artificial Intelligence* (GenAI). Perkembangan GenAI yang pesat saat ini dapat juga dimanfaatkan dalam rangka layanan asuransi digital. GenAI dapat digunakan untuk menanggapi pertanyaan pemegang polis, menganalisis klaim di fase awal, dan mengidentifikasi pola yang dapat membantu perusahaan asuransi dalam menentukan harga atau tarif

asuransi. Penyedia GenAI paling populer, yaitu ChatGPT, memiliki 1 juta pengguna baru hanya dalam waktu 5 hari sejak didirikan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan GenAI sangat bermanfaat di industri asuransi sehingga dapat mendorong akses masyarakat secara lebih luas terhadap produk asuransi.

Saat ini digitalisasi proses asuransi paling umum di Indonesia baru sebatas pemasaran produk asuransi dan penyampaian polis secara digital. Industri asuransi harus adaptif dengan memanfaatkan digitalisasi dalam bisnisnya. Hal tersebut dapat menghasilkan efisiensi biaya dan pelayanan yang lebih cepat, yang akan menjadi kunci dalam reformasi industri asuransi saat ini. Jika dilakukan dalam skala nasional, tentu asuransi akan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sebagai sarana perlindungan risiko bagi institusi dan individu di Indonesia.

Inovasi Produk Keuangan Syariah Pada Keuangan Berkelanjutan

Oleh: Muhammad Musa

[Terbit di Majalah Infobank edisi Maret 2024 No. 551 Vol.
XLV]

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".

A. Pendahuluan

Implementasi ekonomi syariah dengan memperhatikan *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariah) sangat sejalan dengan ekonomi berkelanjutan. Konsep *triple bottom line* atau 3P's (*People, Planet, Profit*) yang menjadi salah satu topik besar saat ini, diharapkan dapat dilaksanakan pelaku ekonomi sehingga mampu mewujudkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Konsep ini secara umum mendorong agar pelaku ekonomi dapat memperhatikan tiga hal utama secara seimbang yaitu manusia, lingkungan dan keuntungan.

Ekonomi berkelanjutan merupakan jawaban atas berbagai kritik dari kegiatan ekonomi yang progresif, dimana pada beberapa aktivitasnya menimbulkan praktik eksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam. konsep ini sejalan dengan *maqashid syariah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal (*people*), memelihara keturunan (*planet*), dan memelihara harta (*profit*). Dengan kata lain, dapat juga dikatakan bahwa konsep keberlanjutan dalam ekonomi dan pembangunan merupakan konsensus bersama tentang kesejahteraan universal yang sesuai dengan konsep *maqashid syariah*. Jadi sesungguhnya mengimplementasikan ekonomi berkelanjutan sama saja dengan mengimplementasikan syariat Islam.

Bahwa ekonomi berkelanjutan dalam konteks yang lebih besar kemudian diterjemahkan menjadi *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan. Sejak 2015, Indonesia dan 192 negara lainnya telah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan upaya untuk mengakhiri kemiskinan global, membangun kehidupan yang bermartabat untuk semua tanpa terkecuali, mendorong kemitraan, mengintensifkan upaya untuk berbagi kemakmuran, memberdayakan sumber kehidupan masyarakat, memastikan perdamaian dan menyembuhkan planet kita untuk kepentingan generasi ini dan generasi mendatang.

Sementara dalam konteks lebih spesifik, pembiayaan berkelanjutan atau green finance sangat relevan dengan konsep *maqashid syariah*. Dimana *green finance* merupakan konsep pendanaan untuk mendorong investasi yang ramah lingkungan serta berfokus kepada pembangunan berkelanjutan, yang telah dijalankan Indonesia berdasarkan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Ada tiga elemen penting yang wajib diperhatikan suatu perusahaan dalam menerapkan *green finance*, **Pertama**, pengembangan atau inovasi produk dan/atau kegiatan yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan. **Kedua**, pengembangan kapasitas internal masing-masing organisasi. **Ketiga**, penyesuaian tata kelola organisasi yang sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan yang mencakup struktur organisasi, manajemen risiko, dan standar prosedur operasional. Kontribusi tulisan ini secara teoritis dapat merumuskan konsep dan teori dasar serta pengukuran bisnis berkelanjutan dalam prespektif *maqashid syariah*.

B. Maqashid Syariah

Pada praktiknya, banyak cendekiawan muslim yang mencoba Kembali merekonstruksi kerangka berfikir tentang segala aspek kehidupan yang dikaitkan dengan *maqashid syariah*. Salah satunya adalah tokoh muslim, yang merupakan Ulama' besar yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merumuskan *maqashid syariah* kedalam 5 (lima) aspek dan fokus pada

pemenuhannya. Aspek tersebut adalah menjaga Agama (*hifdzu al-dien*), Jiwa (*hifdu al-nafs*), akal (*hifdzu al-aql*), Keturunan (*hifdzu al-nasl*) dan Harta (*hifdz al-maal*). Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa *maqashid syariah* merupakan pemenuhan kelima aspek dimaksud dengan aspek agama sebagai aspek utama yang diprioritaskan untuk dijaga.

Lebih lanjut, Al-Ghazali memetakan tingkat kebutuhan manusia dari mulai yang primer (*al-daruriyah*) hingga yang tersier (*tahsiniyah*). Kebutuhan yang paling banyak dan paling penting untuk dipenuhi adalah kebutuhan *daruriyah* (primer) Kebutuhan ini penting dikarenakan tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut sifat “manusia” dari seseorang tidak lagi terpenuhi. Sampai risiko terbesarnya adalah kematian (kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kesehatan).

Tingkatan kebutuhan selanjutnya adalah *hajiyah*, yaitu dapat dimaknai sebagai kebutuhan sekunder. yakni kebutuhan yang menunjang bagi kehidupan manusia, setelah terpenuhinya kebutuhan primer. Namun apabila tanpa keberadaanya, keberlangsungan kehidupan manusia masih tetap terjaga (kendaraan untuk alat transportasi). Berikutnya adalah kebutuhan *tahsiniyyah*. Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan suatu hal yang sifatnya memperindah dari kehidupan manusia itu sendiri. Tanpa terpenuhinya kebutuhan ini, jelas tidak akan mengganggu fungsi pokok yang ada (antara lain seperti *make-up* pada Wanita dan jam tangan).

Selanjutnya kajian *Maqashid al-syari'ah* dikembangkan Jasser Auda melalui karyanya yang berjudul “*Maqashid al-syari'ah as philosophy of Islamic law*”. Karya beliau merupakan pendekatan baru dalam mendobrak paradigma lama yang menutup pintu *ijtihad*. Karya fenomenal ini merupakan sebuah pendekatan kekinian yang lahir dari alam modern dan mencoba menjawab tantangan umat Islam yang berkenaan dengan isu-isu kontemporer.

Jasser Auda sangat menekankan bagaimana *maqasid al-syari'ah* bisa digunakan untuk memaknai doktrin Islam. Dalam konteks pembangunan manusia melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pun sebisa mungkin harus mempertimbangkan prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah*

dan mengakomodir kebutuhan Masyarakat seiring dengan perkembangan peradaban manusia.

C. Instrumen Keuangan Syariah

Instrumen keuangan syariah adalah alat atau aset dalam kegiatan transaksi yang sesuai dengan hukum Islam. Instrumen keuangan syariah meliputi instrumen investasi dan pembiayaan di bidang bisnis yang menimbulkan kewajiban ekonomi menurut prinsip syariah. Beberapa jenis instrumen keuangan syariah yang biasa dijumpai dalam praktik antara lain perbankan syariah, pasar modal syariah dan asuransi syariah adalah:

1. Pembiayaan Syariah (*ba'i/murabahah*) yaitu Instrumen keuangan syariah yang memuat akad dan perjanjian berisi kewajiban kontraktual kedua belah pihak. Kemitraan (*mudharabah/musyarakah*) dalam mengelola usaha, baik hanya berupa penyertaan modal semata maupun mengelola usaha secara bersama, sehingga keuntungan atau kerugian ditanggung bersama (*al-ghunmu bil ghurmi*). Kemudian sewa beli (*ijarah muntahiya bi al-tamlik*) dalam kepemilikan properti seperti pembelian rumah.
2. Saham Syariah yaitu Instrumen investasi syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa Daftar Efek Syariah (DES) berdasarkan kriteria tertentu seperti jenis usaha perusahaan/emiten yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, utang perusahaan berbasis bunga tidak melebihi dari 45% dan pendapatan non-halal yang tidak melebihi dari 10%.
3. Sukuk yaitu Instrumen keuangan syariah yang merupakan surat berharga syariah berdasarkan nilai *underlying* yang menjadi objek pembiayaan dan nilai kemanfaatannya (*a 'yanu maujudah wa manafi 'ul a 'yan*). Sukuk diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk membiayai proyek tertentu.
4. Reksadana Syariah yaitu Instrumen investasi yang dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan pada portofolio efek syariah.
5. Deposito Syariah yaitu Instrumen simpanan yang dikelola oleh bank syariah dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
6. Pengelolaan dana *tabarru'* oleh Perusahaan asuransi syariah

yang dihimpun dari para pemegang polis asuransi syariah untuk kemaslahatan para pemegang polis itu sendiri.

Sistem ekonomi Islam memiliki serangkaian kontrak utama yang disebut dengan akad. Tidak ada klasifikasi kontrak dalam sistem hukum Islam, akan tetapi dari sudut pandangan bisnis dan komersial, seseorang dapat mengelompokkan kontrak tertentu sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Kontrak yang berhubungan dengan transaksi komersial dan bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori besar yaitu kontrak jual-beli (*murabahah, ba'i*), kemitraan (*musyarakah, mudharabah*), sewa (*ijarah*), intermediary (*wakalah, kafalah, hawalah*) dan sosial (*qard, hibah, zakat, infaq, shadaqah* dan *wakaf*).

D. Perubahan Iklim: Ancaman Keberlangsungan Manusia

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa *maqashidu al-syariah* merupakan lima hal asasi yang perlu dijaga dan dilindungi keberlangsungannya seperti melindungi keberlangsungan hidup manusia (*hifdzu al-nafs*). Dalam hal ini memperhatikan risiko perubahan iklim telah berkembang menjadi ancaman global paling mendalam bagi umat manusia. Aktivitas ekonomi secara nyata telah menyebabkan pemanasan global, yang memiliki konsekuensi parah bagi ekosistem Bumi dan mengancam manusia serta semua bentuk kehidupan lainnya di Bumi.

Pada tanggal 17 November 2023, Bumi mengenakan “pakaian terpanasnya”: suhu global untuk pertama kalinya melebihi 2°C di atas tingkat pra-industri. Rata-rata suhu global harian meningkat dari tahun 1940 hingga 2023 relatif terhadap tingkat pra-industri. Tonggak sejarah ini menyoroiti urgensi untuk menangani perubahan iklim di dunia.

Pada bulan Desember 2015, 196 Pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) mengadopsi Kesepakatan Paris, sebuah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum tentang perubahan iklim. Tujuannya adalah untuk memperkuat respons global terhadap ancaman perubahan iklim dengan menjaga kenaikan suhu global di bawah dua derajat Celsius, dan diupayakan di bawah 1,5 derajat Celsius dibandingkan dengan tingkat pra-industri. Indonesia meratifikasi

Kesepakatan Paris melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 dan menerjemahkannya ke dalam Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC).

Indonesia berjanji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dengan membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri dan mengupayakan untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industri. Indonesia telah menetapkan target *Ehanced-NDC* pada tahun 2022 untuk tahun 2030, dengan pengurangan 31,89% tanpa syarat dan pengurangan 43,2% dengan syarat.

OJK memiliki kepedulian untuk mengatasi perubahan iklim dan terus berkomitmen terhadap pelaksanaan keuangan berkelanjutan di sektor jasa keuangan. POJK No. 51/2017 adalah regulasi pertama yang memandu pelaksanaan keuangan berkelanjutan di sektor jasa keuangan Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan dengan menyelaraskan prioritas ekonomi, sosial, dan lingkungan. Regulasi ini juga memenuhi tujuan dari fase pertama Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan 2015-2019, yang mewajibkan OJK membuat aturan yang mengikat mengenai keuangan berkelanjutan bagi semua lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik di Indonesia.

Melalui regulasi ini, lembaga jasa keuangan (LJK) harus mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan ke dalam rencana bisnis jangka pendek dan jangka panjang serta program kerja mereka. Mereka harus mendokumentasikan hal ini dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang disampaikan kepada OJK. Selain itu, LJK harus mengungkapkan informasi kepada publik mengenai kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan mereka dalam Laporan Keberlanjutan, yang menunjukkan bagaimana mereka menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dalam bisnis mereka.

E. Inovasi Produk Keuangan Syariah dalam Keuangan Berkelanjutan

a. Perdagangan Karbon

Konsep perdagangan karbon hadir sebagai bagian dari upaya global untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mengatasi perubahan iklim. Perdagangan karbon dapat dilakukan secara langsung atau melalui bursa karbon. Perdagangan langsung yaitu dilakukan antara penjual dan pembeli yang membutuhkan unit karbon di luar bursa karbon.

Sedangkan bursa karbon merupakan penyelenggara perdagangan karbon yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas perdagangan karbon, yang dalam hal ini di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bursa karbon bertujuan untuk menciptakan insentif bagi perusahaan dan negara dalam mengurangi emisi GRK dengan cara menyediakan mekanisme untuk membeli dan menjual izin emisi atau kredit karbon.

Ada beberapa jenis perdagangan karbon yang dilakukan di bursa karbon, antara lain *system cap and trade*, yaitu pemerintah menetapkan batas maksimum emisi karbon yang diperbolehkan dan perusahaan harus membeli izin emisi jika mereka melebihi batas tersebut. Sistem bursa karbon *cap-and-trade* ini dijalani oleh organisasi, perusahaan dan Negara.

Kemudian ada yang disebut dengan *project offset carbon* dalam bursa karbon, yaitu proyek-proyek yang mengurangi emisi karbon, seperti hutan penyerap karbon atau proyek energi terbarukan, dapat menghasilkan kredit karbon lalu dapat dijual kepada entitas yang memerlukannya. *Project offset carbon* ini memungkinkan perusahaan atau individu untuk mengimbangi emisi karbon mereka dengan berinvestasi dalam upaya pengurangan emisi di wilayah lain.

Hadirnya Bursa karbon di Indonesia pada tanggal 26 September 2023 merupakan tindaklanjut dari Protokol Kyoto yang merupakan perjanjian bersama antar negara untuk mengatur tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) dalam rangka mengatasi masalah pemanasan global. Untuk itu perusahaan tersebut harus mengeluarkan sejumlah dana terkait dengan emisi karbon yang dikeluarkannya sebagai komitmen dari kesepakatan pengurangan emisi karbon. Di sisi lain, ada entitas atau negara yang

melakukan upaya-upaya untuk menekan dan mengurangi emisi karbon, di mana upaya tersebut harus dihargai dengan menerima sejumlah dana dari entitas yang mengeluarkan emisi karbon berlebih. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan perdagangan karbon atau *carbon trading*.

Sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon, IDXCarbon sebagai Penyelenggara Bursa Karbon menyediakan sistem perdagangan yang transparan, teratur, wajar, dan efisien. Selain memberikan transparansi pada harga, perdagangan IDXCarbon juga memberikan mekanisme transaksi yang mudah dan sederhana. Saat ini, terdapat 4 (empat) mekanisme perdagangan IDXCarbon, yaitu *Auction*, *Regular Trading*, *Negotiated Trading*, dan *Marketplace*.

Pada perdagangan karbon perdana tersebut, IDXCarbon mencatatkan perdagangan karbon sebanyak 459.953 ton Unit Karbon dan terdapat sebanyak 27 kali transaksi. Penyedia Unit Karbon pada perdagangan perdana kali ini yaitu Pertamina *New and Renewable Energy* (PNRE) yang menyediakan Unit Karbon dari Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 PT Pertamina *Geothermal Energy* Tbk. Adapun perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi sebagai pembeli Unit Karbon pada perdagangan perdana IDXCarbon, yaitu di antaranya: PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas (bagian dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk), PT CarbonX Bumi Harmoni, PT MMS Group Indonesia, PT Multi Optimal Riset dan Edukasi, PT Pamapersada Nusantara, PT Pelita Air Service, PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Patra Niaga, PT Truclimate Dekarbonisasi Indonesia, dan PT Udara Untuk Semua (BEI, 2023).

“IDXCarbon adalah sebuah *milestone* penting bagi komitmen dekarbonisasi Indonesia menuju *Net Zero Emission* di tahun 2060 atau lebih cepat. IDXCarbon berupaya untuk memberikan transparansi, keandalan, dan keamanan dalam memberikan solusi terbaik bagi perdagangan karbon di Indonesia sehingga tercipta perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien.

Sejumlah pihak menyambut baik hadirnya bursa karbon di Indonesia, termasuk industri asuransi. Industri asuransi dapat berperan penting untuk melindungi para peserta bursa karbon dari risiko iklim hingga faktor lain yang bisa mempengaruhi karbon kreditnya. Munculnya bursa karbon ini merupakan sebuah peluang bagi industri keuangan termasuk juga di sektor industri asuransi umum. Karena pada dasarnya asuransi umum menunjang bisnis lainnya termasuk perdagangan karbon, terutama dalam mengelola dan mitigasi risiko.

b. Aspek Syariah pada Perdagangan Karbon

Karbon merupakan unsur pencemaran lingkungan, tindakan pencemaran tersebut termasuk dalam kategori perbuatan pidana, karena dalam prosesnya memenuhi 3 unsur dari tindak pidana dalam Islam, yaitu pertama, melanggar *syar' i* (melanggar ayat dan sunnah yang melarang perilaku pencemaran, baik air, tanah, dan udara). Kedua, unsur *madd* yaitu adanya tingkah laku atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian dan gangguan. ketiga, unsur *adabi* yaitu pelakunya merupakan orang yang *mukallaf* sehingga dapat dimintai pertanggung jawabannya. Oleh karena itu, pelaku pencemaran lingkungan yang telah memenuhi unsur pidana tersebut harus dihukum dengan hukuman yang sesuai (Wahbah Zuhaili, “*Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*”, 1985: hal. 20)

Perdagangan karbon merupakan bentuk kompensasi yang wajib dibayar bagi pihak penghasil karbon kepada negara atau perorangan yang menyerap karbon tersebut. pihak (negara) yang menyerap karbon tersebut mendapat semacam kerugian dari karbon yang dilepaskan oleh negara produsen karbon. Status produsen karbon disebut sebagai *muftsid* (perusak), sementara pihak penyerap karbon disebut sebagai *mushlih* (yang memperbaiki). Konsekuensi ini dalam kaidah fiqh dijelaskan “*man yulawwith fadfa*”. artinya: “Barang siapa melakukan pencemaran lingkungan, ia harus membayar (ganti rugi). Dalam kaidah lain juga disebutkan, “*kullu khata'in sabbaba dhararan lilghairi yulzimu man irtakabahu at-ta'widh*”. artinya: “Tiap-tiap kesalahan yang menimbulkan dampak bahaya, menyebabkan pelakunya harus membayar kompensasi dan kerugian”. (Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf As-Syirazy, “*Muhazzab Fi Fiqhi Islam Syafi'i Lissyirazi*”, 476H: hal. 55)

Di samping itu, Perdagangan karbon perlu memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang disandarkan pada 3 (tiga) prinsip, yaitu prinsip keadilan (*al-adlu*), kebaikan secara luas (*al-maslahah*), dan kemanfaatan (*al-manfa'ah*). 3 (tiga) prinsip inilah yang menjadi pilar dari konsep *rahmatan lil 'alamin*. Sehingga dengan demikian harapannya tidak akan terjadi hal-hal yang merugikan bagi hubungan antar manusia (*muamalah*).

c. Praktik Industri Asuransi pada Perdagangan Karbon

Industri asuransi memainkan peranan penting dalam mendukung perdagangan karbon dan pengelolaan risiko yang terkait dengan perubahan iklim. Praktik-praktik industri asuransi dalam perdagangan karbon mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Asuransi Risiko Lingkungan

Perusahaan dapat mengambil asuransi risiko lingkungan untuk melindungi diri dari kerugian finansial yang mungkin timbul akibat perubahan iklim atau dampak karbon. Polis asuransi dapat mencakup risiko-risiko seperti kerugian hasil pertanian, kerugian bisnis akibat bencana alam, atau kerusakan properti yang disebabkan oleh perubahan iklim.

2. Asuransi Kredit Karbon

Sebagai bagian dari pasar karbon, perusahaan dapat mengambil asuransi kredit karbon. Ini melibatkan perlindungan terhadap risiko bahwa proyek-proyek pengurangan emisi karbon tidak mencapai target atau memenuhi standar yang diperlukan untuk mendapatkan kredit karbon.

3. Asuransi Tanggung Jawab Publik (*Public Liability Insurance*)

Perusahaan yang terlibat dalam proyek-proyek pengurangan emisi karbon atau pengelolaan karbon dapat mengambil asuransi tanggung jawab publik untuk melindungi diri dari klaim atau tuntutan hukum yang mungkin muncul akibat kegiatan usaha yang mereka lakukan.

4. Asuransi untuk Proyek-Proyek Berkelanjutan

Asuransi dapat menjadi bagian dari strategi risiko bagi proyek-proyek berkelanjutan yang berfokus pada pengurangan emisi karbon atau pemulihan lingkungan. Ini termasuk asuransi konstruksi untuk proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan atau perlindungan terhadap risiko riset dan pengembangan teknologi hijau (*green technology*).

5. Asuransi untuk Proyek-Proyek Energi Terbarukan

Perusahaan yang berinvestasi dalam proyek-proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, angin, atau bioenergi dapat mengambil asuransi untuk melindungi investasinya dari risiko kerugian, kerusakan peralatan, atau kegagalan operasional.

6. Asuransi untuk Pelaku Pasar Karbon

Pelaku pasar karbon, seperti perusahaan perdagangan emisi atau lembaga keuangan yang terlibat dalam transaksi karbon, dapat mengambil asuransi untuk melindungi diri dari risiko operasional atau keuangan yang terkait dengan fluktuasi harga karbon atau perubahan dalam regulasi pasar.

7. Asuransi untuk Ketidapatuhan

Perusahaan atau proyek-proyek yang terlibat dalam pasar karbon harus mempertimbangkan asuransi untuk melindungi diri dari risiko ketidapatuhan terhadap regulasi dan standar lingkungan yang dapat berdampak pada reputasi dan operasional mereka.

Penting untuk dicatat bahwa industri asuransi terus mengembangkan produk-produk inovatif untuk merespons tantangan yang terkait dengan perubahan iklim dan perdagangan karbon. Oleh karena itu, perusahaan dan pelaku pasar karbon harus secara rutin mengevaluasi dan memperbarui strategi risiko dan perlindungan mereka sesuai dengan perkembangan dalam industri ini.

Praktik industri asuransi pada perdagangan karbon ini telah terjadi di beberapa negara. Antara lain di Inggris ada perusahaan asuransi bernama AXA XL baru-baru ini meluncurkan produk, yaitu Asuransi Kelebihan

Emisi atau *Excess Emissions Insurance*. Mengutip artikel fintech global, Produk Asuransi Kelebihan Emisi dapat memberikan ganti rugi terhadap *carbon offset* di kapal kargo jika terjadi perjalanan panjang yang tidak terduga, sehingga mengakibatkan tambahan emisi. Jika kejadian seperti ini terjadi, kebijakan tersebut akan memberikan kompensasi dengan kredit karbon sukarela yang setara dengan kelebihan emisi yang dihasilkan.

Selain itu, perusahaan asuransi global Howden Group juga telah menciptakan asuransi pertama yang memberi perlindungan terhadap penipuan dan kelalaian dalam kredit bursa karbon sukarela, atau *voluntary carbon market*. Mengutip Reuters, Howden pada 2022 telah bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan karbon Respira International dan investor reasuransi Nephila Capital untuk memberikan perlindungan atas kelalaian dan penipuan pihak ketiga, sehingga mengurangi potensi risiko pembelian kredit karbon.

Hal ini mengingat, pada tahun 2000-an, pasar karbon sukarela diguncang oleh sejumlah penipuan dengan beberapa penjual nakal yang menawarkan kredit karbon yang bukan milik mereka dan insiden orang-orang salah menjual kredit dengan harga yang sangat tinggi, alias tidak sepadan.

d. Inisiasi Asuransi Syariah pada Perdagangan Karbon

Adapun peran asuransi syariah dalam hal ini adalah memitigasi sejumlah penipuan dengan beberapa penjual nakal yang menawarkan kredit karbon yang bukan milik mereka. Hal ini dalam fiqh disebut *ba'i ma'dum* yaitu jual beli yang belum dimiliki, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad *Salallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ulama' hadits lainnya yaitu Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah, "*La tabi'u ma laysa indak*" yang artinya "*jangan kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu*" selanjutnya asuransi syariah memberi perlindungan terhadap penipuan (*tadlis*) dan kelalaian (*taqshir*) dalam kredit bursa karbon sukarela, atau *voluntary carbon market*.

Di samping itu, asuransi syariah dapat memainkan peranan penting dalam mendukung perdagangan karbon dan pengelolaan risiko yang terkait dengan perubahan iklim, sebagai contoh, dari sisi penjual, asuransi

dapat memproteksi kegiatan bisnis pihak swasta atau pemerintah yang melakukan penyerapan karbon. Misalnya, asuransi penanaman kembali hutan, *renewable energy*, dan sebagainya. Kemudian Perusahaan asuransi dan reasuransi juga dapat berperan di sisi pembeli. Namun karena pembeli itu merupakan pengeluar karbon, maka diperlukan adanya insentif bagi mereka untuk merubah aktivitasnya menjadi lebih ramah terhadap lingkungan. Walau jika dilihat dari praktik selama ini di luar negeri, industri asuransi justru mengurangi insentif *cover* asuransi bagi aktivitas yang merusak lingkungan.

Peran asuransi syariah dalam perdagangan karbon tidak hanya mencakup perlindungan finansial, tetapi juga dapat membantu membangun keberlanjutan dan tanggung jawab sosial di sektor ini. Dalam konteks asuransi syariah, transaksi harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan ketidakpastian yang tak terukur (*gharar*) seperti ketidakpastian dari aspek kualitas, kuantitas dan harga.

Tulisan ini menjadi harapan kedepan akan adanya inovasi di bidang keuangan syariah, seperti perdagangan karbon syariah (*sharia carbon trading*) yang kemudian diikuti dengan mitigasi risikonya berupa asuransi syariah, sehingga dengan demikian industri keuangan Syariah dapat berkontribusi lebih terhadap perekonomian nasional yang berkelanjutan.

BAGIAN 4
GOVERNANCE, RISK, AND
COMPLIANCE

Memerangi Kejahatan Fraud Asuransi

Oleh: Dr. Djonieri dan Muhamad Anugrah

[Terbit di Koran Harian Bisnis Indonesia, 3 Desember 2024]

Menurut Forbes (April 2024), perusahaan asuransi di Amerika Serikat mengalami kerugian sekitar USD 308,6 miliar per tahun akibat *fraud*, dengan sektor asuransi kesehatan menjadi penyumbang terbesar, mencapai USD 105 miliar per tahun. Diikuti oleh asuransi jiwa sebesar USD 74,7 miliar, dan asuransi umum sebesar USD 45 miliar. *Fraud* asuransi adalah kejahatan keuangan terbesar kedua di AS setelah penggelapan pajak. Di Indonesia, pola serupa terlihat, terutama pada kasus yang melibatkan asuransi komersial dan BPJS Kesehatan, ditunjukkan oleh maraknya kasus *fraud* yang terjadi akhir-akhir ini.

Mengutip pemberitaan harian Bisnis Indonesia (29/3/2023), seorang nasabah perusahaan asuransi berinisial WS melakukan penipuan dengan merekayasa kematiannya sendiri demi mencairkan klaim sebesar Rp15 miliar. Modus yang digunakan WS adalah berpura-pura tercebur ke Sungai Kalimalang, sementara pihak keluarganya membuat laporan palsu ke kepolisian dengan harapan laporan itu bisa digunakan untuk mencairkan klaim asuransi kematian. Namun, investigasi yang dilakukan pihak perusahaan asuransi mengungkap bahwa WS sebenarnya masih hidup.

Kasus ini bukan satu-satunya contoh *fraud* asuransi yang terjadi di Indonesia. Pada 2021, sebuah kejadian *fraud* melibatkan seorang agen asuransi yang bekerja sama dengan pegawai bank di Manado, Sulawesi Selatan. Mereka memalsukan polis dari sebuah perusahaan asuransi ternama kepada tujuh nasabah. Akibat aksi penipuan ini, nasabah mengalami kerugian mencapai Rp200 miliar. Pengadilan tak hanya menuntut penggantian kerugian dari terdakwa, namun juga memberikan sanksi kepada perusahaan asuransi yang dinilai lalai dalam melakukan pengawasan terhadap agen pemasaran. Aktivitas *fraud* ini menyebabkan industri asuransi menjadi tidak sehat, baik secara reputasi maupun finansial.

Di industri asuransi, *Fraud* terbagi menjadi dua kategori: *hard fraud* dan *soft fraud*. *Hard fraud* adalah jenis *fraud* yang ekstrem, di mana seseorang dengan sengaja menciptakan situasi tertentu untuk bisa mengajukan klaim, misalnya dengan menyebabkan kecelakaan, bunuh diri, dan melukai diri sendiri untuk mendapatkan pembayaran asuransi. Di sisi lain, *soft fraud* terjadi ketika klaim yang sah dilebih-lebihkan atau dipalsukan untuk menaikkan nilai klaim, seperti rumah sakit yang mengenakan perawatan tidak perlu, pemalsuan informasi kesehatan untuk mendapatkan klaim lebih besar, dan perbaikan kendaraan yang tidak perlu pada sebuah kejadian kecelakaan. *Soft fraud* adalah jenis yang paling umum terjadi dan merugikan perusahaan asuransi melalui pembayaran klaim yang tidak seharusnya. Baik *hard fraud* maupun *soft fraud* dapat meningkatkan kenaikan pada biaya risiko yang harus ditanggung perusahaan asuransi.

Industri asuransi bergantung pada keseimbangan antara premi yang diterima dan klaim yang dibayarkan, sehingga *fraud* menjadi ancaman serius. Dampak *fraud* pada perusahaan asuransi meliputi beberapa aspek penting: Pertama, Kerugian finansial. *Fraud* meningkatkan *loss ratio* (klaim lebih besar daripada premi) sehingga perusahaan akan mengalami kerugian. Kedua, penurunan kepercayaan publik. Kasus *fraud* yang berulang dapat merusak reputasi perusahaan, dan hal ini akan mengurangi kepercayaan nasabah yang mengakibatkan nasabah berhenti membeli produk asuransi. Ketiga, beban administrasi. Penanganan kasus *fraud* memerlukan investigasi yang memerlukan sumber daya besar, menambah biaya operasional dan menghabiskan waktu produktif perusahaan.

Seiring dengan pertumbuhan pesat industri asuransi nasional, modernisasi tata kelola terkait *fraud* menjadi semakin krusial bagi perusahaan asuransi. Oleh karena itu, diperlukan inovasi di beberapa area. Pertama, pemanfaatan teknologi analitik dan *big data*. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk mendeteksi pola perilaku mencurigakan, seperti klaim yang bernilai tidak wajar, berulang, atau terjadi dalam waktu singkat setelah polis dibeli. *Artificial Intelligence* (AI) juga berperan dalam memprediksi klaim yang berpotensi *fraud* dengan menggunakan data historis, sehingga *fraud* dapat dideteksi lebih dini.

Kedua, adanya *database* bersama. *fraud* seringkali melibatkan berbagai pihak, termasuk misalnya agen asuransi dan penyedia layanan kesehatan. Dengan berbagi informasi melalui *database*, perusahaan asuransi dapat meminimalkan risiko dari adanya aktivitas *fraud* di perusahaan lain. Pada Bulan April 2024, OJK memperkenalkan SIPELAKU, sebuah *platform database fraud* yang akan membantu Industri melakukan upaya preventif dalam mencegah risiko penyalahgunaan produk keuangan. *Database* ini akan menyimpan daftar hitam pelaku *fraud* di Indonesia.

Ketiga, penguatan proses analisis risiko (*underwriting*) dan klaim. Seleksi risiko yang lebih ketat dalam *underwriting* (misalnya data individu yang akurat, kebiasaan calon tertanggung dan riwayat pertanggungan) dapat mengurangi peluang terjadinya *fraud*. Teknologi seperti biometrik dan verifikasi klaim dapat memastikan bahwa pembayaran klaim diberikan secara tepat kepada nasabah yang sah.

Dengan mengombinasikan teknologi canggih, pembuatan *database*, dan penguatan proses seleksi risiko, industri asuransi dapat menekan kerugian finansial akibat *fraud*. Langkah-langkah ini akan menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan aman bagi nasabah serta perusahaan, sekaligus mendorong pertumbuhan industri asuransi yang berkelanjutan, sehat dan terpercaya. Hal ini akan bermuara pada kontribusi industri asuransi yang lebih optimal pada perekonomian nasional.

Risk Management Implementation in Indonesia Takaful Industry

Oleh: Isti Reski Ramadhan dan Mohammad Amin
[Terbit di Islamic Finance News (IFN), 19 Maret 2024]

Takaful Industry in Indonesia has grown in the last 10 years. As of December 2023, the assets of takaful industry amounted to IDR 44.31 trillion (or USD 2,874 million) with the composition of Sharia Life Insurance 55.71%, Sharia General Insurance 13.38%, and Sharia Reinsurance 4.26%. As a comparison, in December 2014, the takaful industry asset was only IDR 22.36 trillion.

Furthermore, the growing significance of the takaful industry in the economy can be observed through the increase of insurance inclusion rate which represents the percentage of the population utilizing insurance products. According to the National Survey of Financial Literacy and Inclusion (SNLIK), Indonesia's insurance inclusion rate has risen from 13.15% in 2019 to 16.63% in 2022.

Along with the growth of assets and inclusion rate, in operational level, there are also many significant developments of complexity of takaful business, such as in takaful products, adoption of technology to support sales activity, investment, etc.

In response to the increasing complexity of takaful business activities, it is necessary to implement better risk management as well as improving their competence and implementation of good corporate governance, so that risk management becomes effective and efficient.

In our opinion, the effectiveness of risk management implementation in the takaful company need an important necessary condition, there is awareness and involvement of all company level. Hence, the effective risk management does not only belong to the Board of Director or risk management officer responsibility, but also need strategic role of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and work unit officer as risk owner.

Therefore, OJK has issued regulations related to risk management that also apply to the takaful sector. One of the regulations is OJK Regulation number 44/POJK.05/2021 on The Implementation of Risk Management in Non-Bank Financial Industry.

Based on that regulation, the implementation of risk management for takaful companies includes 4 (four) main pillars. There are 1) active supervision of the Board of Directors, Board of Commissioner and Sharia Supervisory Board; 2) adequacy of risk management policies and procedures and determination of risk limits; 3) adequacy of risk identification, measurement, control, monitoring, and risk management information systems; and 4) a comprehensive internal control system.

As an additional information, the implementation of Risk Management must be adjusted to the objectives, business policies, size and complexity of the company's business by taking into account developments in conditions and potential problems faced.

Furthermore, in institutional aspect, strengthening risk management in the takaful sector is carried out by requiring Sharia insurance companies to have a Risk Management Committee and a Risk Management Function. In terms of membership, the Risk Management Committee consists of at least half of the Directors of the takaful company. One of the main responsibilities of the takaful company Director is make report on the implementation of the risk management which is reported twice a year, and report it to the Board of Commissioner and The Sharia Supervisory Board. After that, The Board of Commissioner and The Sharia Supervisory Board should carry out an evaluation and provide an opinion on the report. To support the role, Board of Commissioner must have a Risk Monitoring Committee.

In business process aspect, in order to have an effective risk management implementation, the takaful companies are required to have risk management guidelines and carry out independent risk level assessments or self-assessment. This mechanism allows takaful companies to mitigate

their own risks and find the root cause of the problems they are facing. The result of their self-assessment must be submitted to OJK annually.

In line with the strengthening of risk management implementation in the takaful companies, OJK is also improving the supervision approach by implements risk-based supervision model. This aims to understand the inherent risks and controls that need to carry out in the business activities of takaful companies appropriately.

There are 9 (nine) types of risk, namely credit risk, market risk, insurance risk, operational risk, liquidity risk, legal risk, strategic risk, reputation risk and compliance risk. By understanding the risk level of each type of risk, Supervisors can determine supervisory priorities for the takaful companies. As the output of this risk level assessment, the Supervisor will determine the health level status of the insurance company, whether in normal, intensive or special supervision. Determination of supervisory status is carried out using several criteria, including composite ranking, good corporate governance factor, and/or quantitative parameters (including solvency level, liquidity ratio and investment adequacy ratio).

We do believe that strengthening the implementation of risk management in takaful companies, combined with strengthening OJK supervision, will make takaful businesses in Indonesia fundamentally better, healthier and more trustworthy. In long term, this will certainly increase public trust in the takaful industry, so that the demand side of the takaful industry will naturally be encouraged, especially in sectors of society in unreached areas.

Artikel-artikel dalam buku **“Unlocking Potentials: Kumpulan Gagasan Pengembangan dan Penguatan Industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun”** ini mencakup berbagai isu strategis yang relevan dengan arah kebijakan OJK dalam mengembangkan dan menguatkan sektor keuangan.

Buku ini dapat menjadi referensi penting bagi para pemangku kepentingan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, khususnya dalam mendukung agenda ekonomi nasional. Dengan mengedepankan pendalaman pasar, ekosistem industri, inovasi, serta governance, risk, and compliance (GRC), buku ini diharapkan mampu memberikan inspirasi bagi regulator dan pelaku industri jasa keuangan dalam merancang kebijakan dan strategi yang relevan dalam menghadapi tantangan masa depan

Ogi Prastomiyono

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

